



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009, maka perlu suatu pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Landak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/XVI/1999 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) KABUPATEN LANDAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.

5. Jaminan Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara nasional dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, selanjutnya disebut Jamkesmasda adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah Kabupaten Landak dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
8. Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah adalah setiap orang miskin dan tidak mampu di daerah Kabupaten Landak yang tidak terdaftar dalam Program Nasional Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS) tetapi memiliki kartu BLT atau Kartu Askeskin Lama atau Kartu Raskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa yang disahkan oleh Kecamatan dan mendapat rujukan dari Puskesmas di wilayah Kabupaten Landak.
9. Surat Keterangan Tidak Mampu, selanjutnya disebut SKTM, adalah surat yang menerangkan ketidakmampuan seseorang dalam membiayai pengobatan penyakit yang dideritanya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan disahkan oleh Camat.
10. Surat Keterangan Peserta, selanjutnya disebut SKP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Landak untuk bisa melaksanakan pelayanan kesehatan dan pengobatan di Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) yang telah ditunjuk oleh Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda).
11. Bantuan Langsung Tunai, selanjutnya disebut BLT, adalah program nasional yang diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bentuk pemberian dana tunai secara langsung sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Jamkesmasda secara umum adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Program Jamkesmasda secara khusus adalah :
 - a. meningkatkan cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - b. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
 - c. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

asaran pelaksanaan Program Jamkesmasda adalah masyarakat miskin dan tidak mampu beserta anggota keluarga yang ditanggungnya di Kabupaten Landak yang buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa yang di sahkan eh Kecamatan serta tidak terdaftar sebagai peserta Program Jamkesmasda.

BAB III
TATA LAKSANA PENDANAAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 4

- 1) Pendanaan penyelenggaraan Program Jamkesmasda bersumber dari dana APBD sebagai bentuk kontribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Landak.
- 2) Pendanaan program Jamkesmasda dapat digunakan untuk menanggulangi pembiayaan yang tidak tersedia pada program Jamkesmas Pusat seperti :
 - a. biaya rujukan tindak lanjut;
 - b. penggantian biaya perbekalan farmasi yang belum tersedia pada formularium Jamkesmas;
 - c. biaya transportasi rujukan pasien untuk 1 (satu) orang pasien dalam setiap proses rujukan.
- 3) Seluruh berkas pertanggungjawaban penyelenggaraan Program Jamkesmasda disimpan oleh Dinas Kesehatan sebagai bahan audit oleh Tim auditor yang berkompeten.

Bagian Kedua
Verifikasi

Pasal 5

- 1) Verifikasi adalah kegiatan penelitian program yang meliputi kendali mutu.
- 2) Verifikasi Jamkesmasda meliputi :
 - a. verifikasi administrasi kepersertaan;
 - b. administrasi pelayanan; dan
 - c. administrasi keuangan.
- 3) Proses verifikasi Jamkesmasda meliputi :
 - a. pengecekan kebenaran dokumen identitas bagi peserta Jamkesmasda yang akan diberikan pelayanan kesehatan;
 - b. pengecekan kebenaran dokumen pengantar pasien miskin/tidak mampu (SKTM);

- c. berkoordinasi dengan petugas Jamkesmasda untuk rekornedasi kepesertaan Jamkesmasda kepada peserta yang layak memanfaatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Landak Landak dan RSUD dr. Soedarso Pontianak;
- d. pengecekan kebenaran penulisan diagnosa dan paket penunjang;
- e. pengecekan kebenaran besaran tarif sesuai dengan tarif standar pelayanan Jamkesmasda di RSUD Landak dan RSUD dr. Soedarso Pontianak;
- f. proses memastikan dikeluarkannya data entry rekapitulasi pengajuan klaim yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Landak, RSUD dr. Soedarso dan Kepala Puskesmas se Kabupaten Landak sesuai dengan format yang berlaku.

BAB IV PRINSIP – PRINSIP PROGRAM JAMKESMASDA

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah Kabupaten Landak mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. pelayanan menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan minimal dan rasional;
- b. pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas;
- c. transparan; dan
- d. akuntabel.

BAB V KEPESERTAAN JAMKESMASDA

Pasal 7

Setiap peserta Program Jamkesmasda Kabupaten Landak, dalam menerima pelayanan kesehatan harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang keabsahannya diakui oleh Pihak Pengelola.

Pasal 8

Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dikeluarkan oleh Desa. Seperti Penyakit Jiwa, gelandangan, pengemis dan anak terlantar akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak untuk diberikan kartu identitas dirinya.

Pasal 9

Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta Jamkesmasda secara langsung menjadi peserta baru sebaliknya bagi peserta yang meninggal dunia secara langsung hilang hak kepesertaannya.

BAB VI MANFAAT JAMKESMASDA BAGI PESERTA

Pasal 10

Manfaat Jamkesmas yang diberikan kepada peserta adalah dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan minimal dan rasional, bukan berupa uang tunai.

BAB VII RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan yang diberlakukan pada peserta Jamkesmas meliputi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Kelas III, Pelayanan Rawat Darurat, Pelayanan Penunjang Medis, Pelayanan Farmasi, Pemulasaran Jenazah, Transportasi Rujukan dan Pelayanan Ambulance.
- (2) Pelayanan kesehatan dalam Program Jamkesmas menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.

BAB VIII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Kesehatan bagi peserta Jamkesmas mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditentukan, meliputi :
 - a. pelayanan Kesehatan yang di tunjuk Pihak Pengelola harus mendapat rujukan dari Puskesmas wilayah Kabupaten Landak untuk pasien rawat jalan dan dapat langsung mendapat pelayanan tanpa rujukan puskesmas untuk pasien gawat darurat/ emergency;
 - b. peserta harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diakui keabsahannya; dan
 - c. penggunaan SKTM hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan terkait dengan penyakitnya.
- (2) Apabila peserta Jamkesmas memerlukan pelayanan kesehatan rujukan ke rumah sakit lain, maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan pembiayaan selanjutnya menjadi tanggung jawab pasien.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan Rawat Jalan bagi peserta Jamkesmas di RSUD Kabupaten Landak dan RSUD. Dr. Soedarso Pontianak peserta harus menunjukkan kelengkapan administrasi berupa kartu identitas diri dan SKTM dari Desa yang disahkan oleh Kecamatan dan surat Rujukan dari puskesmas di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS).

- (2) Kelengkapan administrasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi kebenarannya oleh petugas pelayanan yang ditunjuk oleh pihak pengelola dan apabila sudah lengkap maka peserta akan menerima Surat Keterangan Peserta (SKP) yang selanjutnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan Rawat Inap Kelas III bagi peserta Jamkesmasda peserta harus menunjukkan kelengkapan administrasi berupa KTP, KK dan SKTM dari Desa yang disahkan oleh Kecamatan dan Surat Rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah sakit (PPATRS).
- (2) Kelengkapan administrasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi kebenarannya oleh petugas pelayanan yang ditunjuk oleh pihak pengelola dan apabila sudah lengkap maka peserta akan menerima Surat Keterangan Peserta (SKP) yang selanjutnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan Rawat Inap di rumah sakit.
- (3) Kelengkapan administrasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diverifikasi oleh petugas pelayanan yang ditunjuk oleh pihak pengelola apabila belum lengkap akan dikembalikan kepada peserta untuk dilengkapi.

Pasal 15

- (1) Untuk kasus – kasus tertentu yang dilayani di IGD termasuk kasus Rawat Darurat di RSUD Kabupaten Landak dan RSUD. Dr. Soedarso Pontianak peserta langsung mendapatkan pelayanan tanpa harus menunjukkan kelengkapan administrasi berupa KTP, KK dan SKTM dari Desa.
- (2) Bagi peserta sebagaimana di maksud pada ayat (1), kelengkapan administrasi dapat dilengkapi paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) Jam hari kerja.

Pasal 16

Untuk memperoleh pelayanan penunjang medis di rumah sakit, peserta harus menunjukkan berkas berupa surat permintaan pemeriksaan dari dokter pemeriksa di RSUD Kabupaten Landak disertai dengan Surat Keterangan Peserta (SKP) dari petugas pelayanan Jamkesmasda RSUD Kabupaten Landak.

Pasal 17

Untuk memperoleh pelayanan instalasi farmasi di rumah sakit, dan apotek yang bekerjasama dengan pihak pengelola, peserta harus menunjukkan berkas berupa kertas resep dari dokter pemeriksa rumah sakit disertai dengan Surat Keterangan Peserta (SKP) dari petugas pelayanan yang ditunjuk oleh Pihak Pengelola.

Pasal 18

Untuk memperoleh pelayanan Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit, peserta harus menunjukkan berkas berupa Surat Keterangan Peserta (SKP) dari petugas pelayanan dan diketahui oleh pihak pengelola.

Pasal 19

Untuk memperoleh transportasi rujukan dari rumah sakit, peserta harus menunjukkan berkas berupa surat rujukan dari ruangan dirawat yang sudah ditandatangani dokter yang merawat atau dokter jaga ruangan disertai dengan Surat Keterangan Peserta (SKP) dari petugas pelayanan yang diketahui oleh pihak pengelola.

Pasal 20

Untuk memperoleh pelayanan ambulance rumah sakit, peserta harus menunjukkan berkas berupa surat pemulangan pasien dari dokter yang merawat disertai dengan Surat Keterangan Peserta (SKP) dari petugas pelayanan dan diketahui oleh pihak pengelola.

Pasal 21

- (1) Apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu identitas diri dan SKTM dari Desa yang disahkan oleh Kecamatan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan (pasien) diberi waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu tersebut.
- (2) Pada kondisi tertentu apabila yang bersangkutan belum mampu menunjukkan kartu identitas diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka Direktur RSUD Kabupaten Landak dan RSUD. Dr. Soedarso dapat menetapkan status miskin atau tidak miskin dan atau mampu atau tidak mampu kepada yang bersangkutan (pasien).
- (3) Selama tenggang waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat jam) jam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasien miskin atau tidak mampu belum dapat menunjukkan identitas miskin atau tidak mampu, pasien tersebut tidak boleh dibebankan biaya dan seluruh pembiayaannya menjadi beban Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk oleh pihak pengelola dan tidak dibebankan pada pihak pengelola.
- (4) Pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi anak terlantar, gelandangan dan pengemis.

BAB IX RUJUKAN BALIK

Pasal 22

Bagi sarana pelayanan kesehatan penerima rujukan, wajib memberikan jawaban atas pelayanan rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang merujuk disertai dengan keterangan kondisi pasien dan tindak lanjut yang harus dilakukan.

BAB X PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan JAMKESMASDA

Pasal 23

- (1) Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jamkesmasda terdiri dari Pihak Pengelola (Dinas Kesehatan Kabupaten Landak) dan Tim Koordinasi.

- (2) Pihak pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat teknis untuk melaksanakan pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu meliputi kegiatan-kegiatan kepesertaan, keabsahan pelayanan, keuangan, administrasi, informasi, hukum dan organisasi.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas sektoral terkait dalam pelaksanaan Jamkesmasda Kabupaten Landak.

Bagian Kedua **Dasar Hukum Pembentukan Tim Pengelola daftar Tim Teknis**

Pasal 24

Pengelola bekerja berdasarkan Surat Penugasan dari Bupati Landak dan Tim Koordiansi bekerja berdasarkan Keputusan Bupati Landak.

BAB XI **PENANGANAN KELUHAN**

Pasal 25

- (1) Penyampaian keluhan atau pengaduan terhadap pelaksanaan Program Jamkesmasda dapat disampaikan oleh masyarakat penerima pelayanan, masyarakat pemerhati dan petugas pelayanan serta pelaksana penyelenggara program.
- (2) Penyampaian keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana komunikasi bagi semua pihak untuk perbaikan program.

BAB XII **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Bagian Kesatu **Pemantauan daftar Evaluasi**

Pasal 26

- (1) Pemantauan Program Jamkesmasda Kabupaten Landak dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan Program Jamkesmasda, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian keberhasilan Program Jamkesmasda Kabupaten Landak.
- (2) Pemantauan dan evaluasi diharapkan agar pelaksanaan Program Jamkesmasda berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Program Jamkesmasda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi, dilakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Program Jamkesmasda oleh Tim Pengelola dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada guna lebih meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Landak.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 September 2010


BUPATI LANDAK,



ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



LUDIS